



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diamanatkan Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa sebagai upaya untuk penilaian dan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, perlu disusun pedoman manajemen risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
14. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 26);
15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang di maksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah Kota Cirebon selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.

7. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.
8. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko.
9. Unit Kepatuhan adalah unit yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
10. Unit Pengawas Internal adalah unit yang bertugas dalam pengawasan pengelolaan risiko.
11. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
12. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
13. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
14. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
15. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
17. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.
23. Budaya risiko adalah sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan manajemen risiko atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan operasional perangkat daerah pada tingkatan program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Kota dalam mengelola risiko.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. infrastruktur Manajemen Risiko; dan
- b. proses Manajemen Risiko.

BAB II
INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Infrastruktur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. budaya risiko;
- b. struktur manajemen risiko;
- c. sistem informasi manajemen risiko; dan
- d. anggaran manajemen risiko.

Bagian Kedua

Budaya Risiko

Pasal 5

- (1) Budaya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Budaya Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan perangkat daerah;
 - b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan perangkat daerah; dan
 - c. pembangunan atau perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. komitmen pimpinan;
 - b. pengintegrasian manajemen insiden ke dalam manajemen risiko;
 - c. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi;
 - d. penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai risiko;
 - e. tersedianya program pelatihan manajemen risiko untuk seluruh pegawai;

- f. kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumber daya untuk penanganan risiko;
- g. penghargaan terhadap ketepatan pengambilan risiko oleh perangkat daerah dan/atau pegawai; dan
- h. ketersediaan informasi risiko yang tepat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

Bagian Ketiga

Struktur Manajemen Risiko

Pasal 6

- (1) Struktur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah Kota menggunakan konsep 3 (tiga) lini yang terdiri atas:
 - a. lini pertama;
 - b. lini kedua; dan
 - c. lini ketiga.
- (2) Lini pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. pemilik risiko; dan
 - b. pengelola risiko.
- (3) Lini kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan.
- (4) Lini ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Unit Pengawas Internal.

Paragraf Kesatu

Pemilik Risiko

Pasal 7

- (1) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pemilik risiko tingkat strategis Pemerintah Kota adalah Wali Kota;
 - b. pemilik risiko tingkat strategis perangkat daerah adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat dan Kepala Kantor; dan
 - c. pemilik risiko tingkat operasional perangkat daerah adalah Kepala Bagian, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi Pada Kecamatan.

- (2) Pemilik Risiko Tingkat Strategis Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah kota;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) Pemilik Risiko Tingkat Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (4) Pemilik Risiko Tingkat Operasional Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Paragraf Kedua

Pengelola Risiko

Pasal 8

- (1) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan pejabat yang ditunjuk sebagai penanggungjawab manajemen risiko.
- (2) Wali Kota sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Kota.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Kota berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko Pemerintah Kota.

- (4) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengelola risiko tingkat strategis Pemerintah Kota;
 - b. Pengelola risiko tingkat strategis perangkat daerah; dan
 - c. Pengelola risiko tingkat operasional perangkat daerah.
- (5) Pengelola risiko tingkat strategis Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wali Kota dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan selaku koordinator teknis.
- (6) Pengelola risiko tingkat strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, para Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Pengelola risiko tingkat operasional perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, para Kepala Bagian, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Seksi pada perangkat daerah di bawah Sekretaris selaku koordinator teknis.
- (8) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko;
 - b. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam RTP;
 - c. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan manajemen risiko.

Pasal 9

- (1) Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri dari para Asisten Sekretaris Daerah.
- (2) Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memantau penilaian risiko dan RTP;
 - b. memantau pelaksanaan RTP;
 - c. memantau tindak lanjut hasil evaluasi atau audit atas manajemen risiko;

- d. memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan manajemen risiko oleh Unit Pemilik Risiko;
- e. menyusun laporan tahunan kegiatan pemantauan manajemen risiko;
- f. memberikan sosialisasi manajemen risiko kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota; dan
- g. memvalidasi usulan risiko baru dari pemilik risiko.

Pasal 10

- (1) Unit Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) adalah Inspektorat Daerah.
- (2) Unit Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah Kota;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota; dan
 - c. melaksanakan evaluasi atau audit terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

Bagian Ketiga

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pasal 11

- (1) Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan sistem informasi terintegrasi berbasis aplikasi yang digunakan untuk membantu Pemilik Risiko, Pengelola Risiko, Unit Kepatuhan dan Unit Pengawas Internal dalam proses manajemen risiko.
- (2) Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Unit Kepatuhan.

Pasal 12

Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dimanfaatkan untuk:

- a. membangun budaya risiko;
- b. menjaga konsistensi penerapan kebijakan manajemen risiko;
- c. menjaga kualitas data terkait risiko; dan
- d. mempercepat proses pelaporan.

Bagian Keempat
Anggaran Manajemen Risiko

Pasal 13

- (1) Anggaran manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diperlukan untuk penerapan manajemen risiko yang efektif.
- (2) Anggaran manajemen risiko dialokasikan dan disediakan oleh Pemilik Risiko.
- (3) Alokasi anggaran manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk kegiatan antara lain:
 - a. administrasi proses identifikasi risiko dan analisis risiko;
 - b. penyusunan dan implementasi RTP;
 - c. administrasi pemantauan atas proses manajemen risiko dan implementasi RTP;
 - d. informasi dan komunikasi;
 - e. koordinasi dan konsultasi;
 - f. sosialisasi, bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi manajemen risiko; dan
 - g. evaluasi terpisah atas maturitas dan efektivitas manajemen risiko.

BAB III

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.

- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang terpadu dengan proses manajemen pemerintahan secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Bagian Kedua

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 15

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah Kota dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian internal.
- (3) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD dan direviu setiap tahun pada saat penyusunan KUA dan PPAS.

Pasal 16

- (1) Tahapan identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. persiapan penilaian;
 - b. penilaian kelemahan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
 - c. survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *control environment evaluation*; dan
 - d. simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian.

- (2) Format Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Internal *Control Environment Evaluation*, Kondisi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Intern dan Simpulan Survei Persepsi Atas Lingkungan Pengendalian Intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Risiko

Pasal 17

- (1) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Proses penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan konteks risiko;
 - b. identifikasi risiko; dan
 - c. analisis risiko.
- (3) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah Kota;
 - b. tujuan strategis perangkat daerah; dan
 - c. tujuan operasional perangkat daerah.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD dan dievaluasi setiap tahun pada saat penyusunan KUA dan PPAS.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan strategis perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan dievaluasi setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah.
- (6) Penilaian risiko atas tujuan operasional Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah dan dievaluasi setiap tahun.

Paragraf Kesatu
Penetapan Konteks

Pasal 18

- (1) Penetapan konteks risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri dari tahap:
 - a. penetapan konteks risiko; dan
 - b. penetapan kriteria penilaian risiko.
- (2) Penetapan konteks risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (3) Penetapan konteks risiko dalam pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan konteks risiko strategis Pemerintah Daerah Kota;
 - b. penetapan konteks risiko strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. penetapan konteks risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah Kota dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah Kota sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (5) Penetapan konteks risiko strategis Perangkat Daerah dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (6) Penetapan konteks risiko operasional Perangkat Daerah dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditetapkan berdasarkan indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.
- (7) Format Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kota, Penetapan Konteks Risiko Strategis Perangkat Daerah, dan Penetapan Konteks Risiko Operasional Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

- (1) Kriteria penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b meliputi:
 - a. skala dampak risiko;

- b. skala kemungkinan risiko; dan
 - c. skala nilai risiko.
- (2) Skala dampak risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan skala 5 (lima) terdiri dari:
- a. tidak signifikan;
 - b. minor;
 - c. moderat;
 - d. signifikan; dan
 - e. sangat signifikan.
- (3) Skala kemungkinan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan skala 5 (lima) terdiri dari:
- a. hampir tidak terjadi;
 - b. jarang terjadi;
 - c. kadang terjadi;
 - d. sering terjadi; dan
 - e. sangat sering terjadi.
- (4) Skala nilai risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan hasil perkalian skala dampak risiko dan skala kemungkinan risiko.
- (5) Skala nilai risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan skala 5 (lima) terdiri dari:
- a. sangat rendah;
 - b. rendah;
 - c. sedang;
 - d. tinggi; dan
 - e. sangat tinggi.
- (6) Skala nilai risiko Sangat Rendah, Rendah dan Sedang merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*).
- (7) Skala nilai risiko Tinggi, dan Sangat Tinggi merupakan risiko yang memerlukan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (*unacceptable risk*).
- (8) Kriteria Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Kedua
Identifikasi Risiko

Pasal 20

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah Kota, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.
- (3) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Kategori Risiko, Kode Risiko dan Format Identifikasi Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga
Analisis Risiko

Pasal 21

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1), suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
- (3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menetapkan level risiko;
 - b. memilah risiko berdasarkan level; dan
 - c. menyusun peta risiko.

- (4) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. memvalidasi risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.
- (5) Format Hasil Analisis Risiko, dan Daftar Risiko Prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Kegiatan Pengendalian

Pasal 22

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
- (3) Format Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian, dan Kegiatan Pengendalian Atas Risiko Prioritas dan RTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Informasi dan Komunikasi

Pasal 23

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rapat berkala;

- b. dialog risiko;
 - c. penggunaan sistem informasi; dan/atau
 - d. pelaporan berkala.
- (3) Format Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam

Pemantauan

Pasal 24

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memastikan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Wali Kota, dan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah Kota oleh Wali Kota didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko.
- (5) Format Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern, dan Pencatatan Kejadian Risiko (*Risk Event*) dan RTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Laporan pengelolaan risiko meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. laporan pengelolaan risiko; dan
 - c. laporan pemantauan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
 - a. laporan penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah Kota;

- b. laporan penilaian risiko strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. laporan penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh UPR setelah dilakukan penilaian risiko dan disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (4) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
- a. laporan pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah Kota;
 - b. laporan pengelolaan strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. laporan pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah.
- (5) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun oleh UPR setiap tahun dan disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (6) Laporan pemantauan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun oleh Unit Kepatuhan setiap tahun dan disampaikan kepada Wali Kota.
- (7) Format Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko, Laporan Pengelolaan Risiko dan Laporan Pemantauan Pengelolaan Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 21 Oktober 2022
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP: 19711228 199803 1 002



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA CIREBON
 NOMOR 44 TAHUN 2022
 TENTANG
 MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

FORMAT REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN
 PENGENDALIAN INTERNAL *CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION*,
 KONDISI KELEMAHAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN DAN
 SIMPULAN SURVEI PERSEPSI ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN

A. REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN
 INTERNAL *CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION*

Nama Pemda : Pemerintah Kota Cirebon
 Tahun Penilaian :

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER <i>CEE</i>
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
(a)	(b)	(c)							(d)
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA							MEMADAI/KURANG MEMADAI	
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll).								
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.								
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik.								
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.								
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI							MEMADAI/KURANG MEMADAI	
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan.								
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan.								
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai.								
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.								
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF							MEMADAI/KURANG MEMADAI	
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko.								
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan.								
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah.								
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja.								

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
(a)	(b)	(c)							(d)
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda.								
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah (<i>cascading</i>).								
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko.								
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko.								
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	MEMADAI/KURANG MEMADAI							
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan unit kerja yang tepat.								
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko.								
3	Pegawai yang bertugas di Perangkat Daerah merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara).								
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko.								
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	MEMADAI/KURANG MEMADAI							
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat.								
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat.								
3	Kewenangan direviu secara periodik.								
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	MEMADAI/KURANG MEMADAI							
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai).								
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik								
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja.								
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko.								
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja).								
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan.								
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM.								
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH YANG EFEKTIF	MEMADAI/KURANG MEMADAI							
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program secara periodik.								
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya.								
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP.								
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis								

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
(a)	(b)	(c)							(d)
	risiko.								
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti.								
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT								MEMADAI/KURANG MEMADAI
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun.								
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun.								

Keterangan:

a. Kolom (c) diisi dengan jawaban responden.

Keterangan Jawaban:

1 : Tidak Setuju/Belum ada/belum dibangun.

2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten.

3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan.

4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain.

R1, R2, R3, R4, R5, R6: Responden Perwakilan Masing-masing Perangkat Daerah (Eselon II dan III) untuk penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah.

b. Kolom (d) diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian.

Contoh:

Kesimpulan tiap pertanyaan:

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4; dan

"Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2.

Kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai".

B. KONDISI KELEMAHAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERNAL

Nama Pemda : Pemerintah Kota Cirebon
Tahun Penilaian :
Urusan Pemerintahan :

No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Uraian Kekuatan	Klasifikasi
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Keterangan:

Kolom (a) : diisi dengan nomor urut

Kolom (b) : diisi dengan sumber data

Kolom (c) : diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom (d) : diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan.

Kolom (e) : diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian.

C. SIMPULAN SURVEI PERSEPSI ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Pemerintah Kota Cirebon
Tahun Penilaian :

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1	Penegakan integritas dan nilai etika						
2	Komitmen terhadap kompetensi						
3	Kepemimpinan yang kondusif						
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan						
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat						
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM						
7	Perwujudan peran APiP yang efektif						
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait						

Keterangan:

Kolom (a) : diisi dengan nomor urut.

Kolom (b) : diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian.

Kolom (c) : diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen.

Kolom (d) : diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen.

Kolom (e) : diisi dengan simpulan hasil survei persepsi.

Kolom (f) : diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi.

Kolom (g) : diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk menyimpulkannya.


Kolom (h) : diisi dengan uraian kelemahan.

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SEKRETARIS

FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

FORMAT PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH KOTA,
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, DAN
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

A. PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH KOTA

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kota Cirebon
Tahun Penilaian :
Periode yang Dinilai : Periode RPJMD Tahun
Sumber Data : RPJMD Kota Cirebon Tahun

1. Visi
2. Misi Strategis RPJMD
3. Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda
4. Tujuan Strategis RPJMD
5. Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda
6. Sasaran RPJMD
7. Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda
8. IKU Kota Cirebon
9. Penetapan Konteks IKU Risiko Strategis Pemda
10. Prioritas Pembangunan dan program unggulan
11. Urusan Pemerintahan Daerah
12. Perangkat Daerah Terkait
13. Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko

Cirebon,

Wali Kota Cirebon,

.....

Keterangan:

- (1) : diisi dengan Visi Kota Cirebon.
- (2) : diisi dengan seluruh Misi Kota Cirebon.
- (3) : diisi dengan Misi Kota Cirebon yang akan dilakukan penilaian risiko.
- (4) : diisi dengan seluruh Tujuan Strategis RPJMD.
- (5) : diisi dengan Tujuan Strategis di RPJMD yang akan dilakukan penilaian risiko.
- (6) : diisi dengan seluruh Sasaran RPJMD.
- (7) : diisi dengan Sasaran RPJMD yang akan dilakukan penilaian risiko.
- (8) : diisi dengan IKU Kota.
- (9) : diisi dengan indikator IKU Kota Cirebon yang akan dilakukan penilaian risiko.
- (10) : diisi dengan prioritas pembangunan dan program unggulan Kota Cirebon.
- (11) : diisi dengan urusan pemerintahan yang terkait dengan prioritas pembangunan dan program unggulan.
- (12) : diisi dengan Perangkat Daerah terkait prioritas pembangunan dan program unggulan.
- (13) : diisi dengan Tujuan Startegis RPJMD, Sasaran RPJMD, IKU Kota dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko (4), (6), (8) dan (10).

B. PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda : Pemerintah Kota Cirebon
Tahun Penilaian :
Periode yang dinilai : Periode Renstra
Urusan Pemerintahan : Urusan
Perangkat Daerah yang Dinilai :

1. Sumber Data	Renstra Perangkat Daerah	
2. Tujuan Strategis	
3. Sasaran Strategis	
4. IKU Perangkat Daerah	IKU	Target Tahun

5. Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis:	
	Sasaran Strategis:	
	IKU:	

Cirebon,

Kepala Perangkat Daerah,

.....

Keterangan :

- (1) : diisi dengan nama Perangkat Daerah.
- (2) : diisi dengan Tujuan Strategis Renstra.
- (3) : diisi dengan Sasaran Strategis Renstra.
- (4) : diisi dengan IKU Perangkat Daerah, Tahun Target dan Target Kinerja.
- (5) : diisi dengan Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko pada angka (2), (3) dan (4).

C. PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda : Pemerintah Kota Cirebon
 Tahun Penilaian :
 Periode yang dinilai : Periode Renja
 Urusan Pemerintahan : Urusan
 Perangkat Daerah yang Dinilai :

1. Sumber Data	Renja Tahun
2. Tujuan Strategis
3. Program Perangkat Daerah dan Kegiatan Utama	1) 2) 3)
4. Keluaran/Hasil Kegiatan

5. Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program:
	Keluaran:
	Indikator Keluaran:

Cirebon,

Kepala Perangkat Daerah,

.....

Keterangan :


- (1) : diisi dengan Tahun Renja.
- (2) : diisi dengan Tujuan Strategis Renja.
- (3) : diisi dengan Program Perangkat Daerah dan Kegiatan Utama.
- (4) : diisi dengan Keluaran/Hasil dan Indikator Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
- (5) : diisi dengan Program Perangkat Daerah dan Kegiatan Utama, dan Keluaran/Hasil dan Indikator Kegiatan Utama Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko pada angka (3) dan (4).

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA CIREBON
 NOMOR 44 TAHUN 2022
 TENTANG
 MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

KRITERIA PENILAIAN RISIKO

A. SKALA DAMPAK RISIKO

Katagori Dampak	Skor	Uraian				
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum	Pelayanan
Sangat Signifikan	5	Kerugian sangat besar, >Rp500 juta	Pencapaian target kinerja < 25%	Negatif, tersebar luas di semua media nasional/internasional	Pelanggaran serius, terkena sanksi pidana	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari
Signifikan	4	Kerugian besar, Rp100 juta s/d Rp500 juta	Pencapaian target kinerja di atas 25% sd 50%	Negatif, tersebar di beberapa media nasional	Pelanggaran serius, sanksi tertulis	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d. 30 hari
Moderat	3	Kerugian cukup besar, Rp10 juta s/d Rp100 juta	Pencapaian target kinerja di atas 50% sd 80%	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d. 15 hari
Minor	2	Kerugian kurang material, Rp10 juta s/d Rp50 juta	Pencapaian target kinerja di atas 80% sd 100%	Keluhan stakeholder secara lisan/tulisan ke organisasi, > 3 kali dalam satu periode	Pelanggaran biasa, sanksi teguran	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d. 5 hari
Tidak Signifikan	1	Kerugian tidak material, <Rp10 juta	Pencapaian target kinerja \geq 100%	Keluhan stakeholder secara lisan/tulisan ke organisasi, \leq 3 kali dalam satu periode	Tidak material	Pelayanan tertunda \leq 1 hari

B. SKALA KEMUNGKINAN RISIKO

Tingkat Kemungkinan Terjadinya Risiko	Skor	Uraian
Sangat Sering Terjadi	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun)
Sering Terjadi	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51-70% atau 5 sd 7 kali dalam 10 Tahun)
Kadang Terjadi	3	Kemungkinan terjadinya Risiko kadang-kadang (sebesar 31% - 50% atau 3 sd 5 kali dalam 10 Tahun)
Jarang Terjadi	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 sd 3 kali dalam 10 Tahun)
Hampir Tidak Terjadi	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 - 10% atau 1 kali dalam 10 Tahun)

C. SKALA NILAI RISIKO

Matrik Analisis Penilaian Risiko (Skala 5 x 5)			Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Kemungkinan	5	Sangat Sering Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5


Tingkat Risiko	Level Risiko	Prioritas Risiko	Nilai Risiko	Warna
5	Sangat Tinggi	1	25	Red
		2	20	
		3	16	
		4	15	
4	Tinggi	5	12	Orange
		6	10	
3	Sedang	7	9	Yellow
		8	8	
		9	6	
		10	5	
2	Rendah	11	4	Light Green
		12	3	
1	Sangat Rendah	13	2	Blue
		14	1	

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

IDENTIFIKASI RISIKO

A. KATEGORI RISIKO

No	Kategori Risiko	Definisi
1	Risiko Kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan ketidaktepatan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal Pemerintah Kota.
2	Risiko Bencana	Risiko yang berkaitan dengan potensi terjadinya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia.
3	Risiko Kecurangan	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan Pemerintah Kota atau perangkat daerah.
4	Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan Pemerintah Kota atau perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, atau ketentuan lain.
5	Risiko Operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis Pemerintah Kota, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.
6	Risiko Pemangku Kepentingan	Risiko yang berkaitan dengan pola hubungan antara Pemerintah Kota dengan pemangku kepentingan (<i>Stakeholders</i>) dan/atau antar perangkat daerah.

B. KODE RISIKO

Tingkat	Periode Risiko Yang Dinilai	Urusan Pemerintahan	Kategori Risiko	Perangkat Daerah Penilai	Nomor Urut Risiko	Kode Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
RSP	xx	xx	xx	xx	xx	RSP.xx.xx.xx.xx.xx
RSPD	xx	xx	xx	xx	xx	RSPD.xx.xx.xx.xx.xx
ROPD	xx	xx	xx	xx	xx	ROPD.xx.xx.xx.xx.x

Keterangan :

Kolom (1) : diisi dengan Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut:

- a. RSP : Risiko Strategis Pemda
- b. RSPD : Risiko Strategis Perangkat Daerah
- c. ROPD : Risiko Operasional Perangkat Daerah

Kolom (2) : diisi dengan Periode Risiko yang dinilai.

Kolom (3) : diisi dengan bidang urusan pemerintahan:

- 01. pendidikan
- 02. kesehatan;
- 03. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 04. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 05. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- 06. sosial;
- 07. tenaga kerja;
- 08. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 09. pangan;
- 10. pertanahan;
- 11. lingkungan hidup;
- 12. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 13. pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
- 14. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 15. perhubungan;
- 16. komunikasi dan informatika;
- 17. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- 18. penanaman modal;
- 19. kepemudaan dan olahraga;
- 20. statistik;
- 21. persandian;
- 22. kebudayaan;
- 23. perpustakaan;
- 24. kearsipan;
- 25. kelautan dan perikanan;
- 26. pariwisata;
- 27. pertanian;
- 28. perdagangan;
- 29. perindustrian
- 30. administrasi pemerintahan;
- 31. pengawasan;
- 32. perencanaan;
- 33. keuangan;
- 34. kepegawaian;
- 35. pendidikan dan pelatihan;

36. penelitian dan pengembangan;
37. lainnya.

Kolom (4) : Diisi dengan Katagori Risiko:

01. Risiko Kebijakan;
02. Risiko Bencana;
03. Risiko Kecurangan;
04. Risiko Kepatuhan;
05. Risiko Operasional;
06. Risiko Pemangku Kepentingan.

Kolom (5) : diisi dengan Perangkat Daerah Penilai:

01. Sekretariat Daerah;
02. Sekretariat DPRD;
03. Inspektorat Daerah;
04. Dinas Pendidikan;
05. Dinas Kesehatan;
06. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
07. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
08. Satuan Polisi Pamong Praja;
09. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
10. Dinas Sosial;
11. Dinas Tenaga Kerja;
12. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
16. Dinas Perhubungan;
17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
21. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
28. Kecamatan Kejaksan;
29. Kecamatan Kesambi;
30. Kecamatan Harjamukti;
31. Kecamatan Lemahwungkuk;
32. Kecamatan Pekalipan.

Contoh : Kode Risiko Inspektorat Tahun 2023:

RSP 23.31.01.03.01

RSPD 23.31.01.03.01

ROPD 23.31.01.03.01

Keterangan :

- (1) : diisi dengan nomor urut.
- (2) : diisi dengan tujuan strategis sebagaimana tercantum dalam RPJMD.
- (3) : diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis.
- (4) : diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- (5) : diisi dengan kode risiko.
- (6) : diisi dengan pemilik risiko (Wali Kota).
- (7) : diisi dengan uraian penyebab timbulnya risiko.
- (8) : diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal).
Risiko yang berasal dari faktor eksternal misalnya peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan.
Risiko yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif.
- (9) : diisi dengan C (*controllable*), jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC (*uncontrollable*) jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko.
- (10) : diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.
- (11) : diisi dengan pihak/unit yang terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

Keterangan :

- (1) : diisi dengan nomor urut.
- (2) : diisi dengan tujuan strategis sebagaimana tercantum dalam Renstra.
- (3) : diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis.
- (4) : diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- (5) : diisi dengan pemilik risiko (Kepala Dinas)
- (6) : diisi dengan kategori risiko.
- (7) : diisi dengan uraian penyebab timbulnya risiko.
- (8) : diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal).
Risiko yang berasal dari faktor eksternal misalnya peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan.
Risiko yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif.
- (9) : diisi dengan C (*controllable*), jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC (*uncontrollable*) jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko.
- (10) : diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.
- (11) : diisi dengan pihak/unit yang terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

Keterangan :

- (1) : diisi dengan nomor urut.
- (2) : diisi dengan tujuan strategis sebagaimana tercantum dalam Renja/DPA.
- (3) : diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.
- (4) : diisi dengan kemungkinan munculnya risiko pada tahapan kegiatan (perencanaan/pelaksanaan/pelaporan/pertanggungjawaban/evaluasi).
- (5) : diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- (6) : diisi dengan kode risiko.
- (7) : diisi dengan pemilik risiko (Pemilik risiko program adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bidang dan untuk Pemilik risiko Kegiatan/Sub Kegiatan adalah Kasie/PPTK pada Perangkat Daerah).
- (8) : diisi dengan uraian risiko penyebab risiko.
- (9) : diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal).
Risiko yang berasal dari faktor eksternal misalnya peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan.
Risiko yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif.
- (10) : diisi dengan C (*controllable*), jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC (*uncontrollable*) jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko.
- (11) : diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.
- (12) : diisi dengan pihak/unit yang terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002



LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

FORMAT HASIL ANALISIS RISIKO, DAN DAFTAR RISIKO PRIORITAS

A. HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda : Pemerintah Kota Cirebon
Nama Perangkat Daerah :
Tahun Penilaian :
Periode yang dinilai :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

No	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko				
			Skala Dampak	Uraian Dampak	Skala Kemungkinan	Uraian Kemungkinan	Skala Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Risiko Strategis Pemerintah Daerah						
1	-----						
2	-----						
3	-----						
II	Risiko Strategis Perangkat Daerah						
1	-----						
2	-----						
3	-----						
III	Risiko Operasional Perangkat Daerah						
1	-----						
2	-----						
3	-----						

Keterangan :

- (1) : diisi dengan nomor urut.
- (2) : diisi dengan risiko yang teridentifikasi.
- (3) : diisi dengan kode risiko.
- (4) : diisi dengan skala dampak risiko.
- (5) : diisi dengan uraian dampak risiko (Keuangan/Kinerja/Reputasi/Hukum/Pelayanan).
- (6) : diisi dengan skala kemungkinan risiko.
- (7) : diisi dengan uraian kemungkinan risiko (Kejadian Tunggal/Kejadian Berulang).
- (8) : diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan.

B. FORMAT DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nama Pemda : Pemerintah Kota Cirebon
Tahun Penilaian :
Periode yang dinilai :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

No	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Risiko Strategis Pemerintah Daerah					
1	-----					
2	-----					
3	-----					
II	Risiko Strategis Perangkat Daerah					
1	-----					
2	-----					
3	-----					
III	Risiko Operasional Perangkat Daerah					
1	-----					
2	-----					
3	-----					

Keterangan


- (1) : diisi dengan nomor urut.
- (2) : diisi dengan risiko prioritas.
- (3) : diisi dengan kode risiko.
- (4) : diisi dengan skala risiko.
- (5) : diisi dengan pemilik risiko.
- (6) : diisi dengan penyebab.
- (7) : diisi dengan dampak.

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

FORMAT PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN, DAN
KEGIATAN PENGENDALIAN ATAS RISIKO PRIORITAS DAN RTP

A. PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN

Nama Pemda :
Tahun Penilaian :

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika			
1.
2.
II	Komitmen Terhadap Kompetensi			
1.
2.
III	Kepemimpinan yang kondusif			
1.
2.
IV	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM			
1.
2.
V	Perwujudan Peran APIP yang Efektif			
1.
2.

Keterangan:

- (1) : diisi dengan nomor urut.
- (2) : diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai.
- (3) : diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan.
- (4) : diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian.
- (5) : diisi dengan target waktu penyelesaian RTP.

B. KEGIATAN PENGENDALIAN ATAS RISIKO PRIORITAS DAN RTP

Nama Pemda :
Tahun Penilaian :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	RTP	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Risiko Strategis Pemerintah Daerah						
1	-----						
2	-----						
II	Risiko Strategis Perangkat Daerah						
1	-----						
2	-----						
III	Risiko Operasional Perangkat Daerah						
1	-----						
2	-----						

Keterangan :

- (1) : diisi dengan nomor urut.
- (2) : diisi dengan risiko prioritas.
- (3) : diisi dengan kode risiko.
- (4) : diisi dengan uraian pengendalian- pengendalian yang sudah ada/terpasang.
- (5) : diisi dengan alasan tidak efektif:
 - (a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
 - (b) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan;
 - (c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
 - (d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya
- (6) : diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan.
- (7) : diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian.
- (8) : diisi dengan target waktu penyelesaian RTP.

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY DJUNAEDI, SH., MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002



LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

PENGGOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda :
Tahun Penilaian :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan


- (1) : diisi dengan nomor urut.
- (2) : diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan.
- (3) : diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian.
- (4) : diisi dengan Penyedia Informasi.
- (5) : diisi dengan Penerima Informasi.
- (6) : diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan.
- (7) : diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan.
- (8) : diisi dengan Keterangan tambahan.


WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002



LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

FORMAT RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN, DAN
PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (*RISK EVENT*) DAN RTP

A. RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda :
Tahun Penilaian :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Keterangan

- (1) : diisi dengan nomor urut.
- (2) : diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan.
- (3) : diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan.
- (4) : diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan.
- (5) : diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan.
- (6) : diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan.
- (7) : diisi dengan Keterangan tambahan.

Keterangan :


- (1) : diisi dengan nomor urut.
- (2) : diisi dengan risiko yang teridentifikasi.
- (3) : diisi dengan kode risiko.
- (4) : diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan.
- (5) : diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan.
- (6) : diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan.
- (7) : diisi dengan RTP.
- (8) : diisi dengan Rencana Pelaksanaan RTP.
- (9) : diisi dengan Realisasi Pelaksanaan RTP.
- (10) : diisi dengan Keterangan tambahan.

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO,
LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO, DAN
LAPORAN PEMANTAUAN PENGELOLAAN RISIKO

A. LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

LAPORAN TENTANG
PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH
KOTA/STRATEGIS PERANGKAT DAERAH/OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

I. Pendahuluan.

A. Umum/latar belakang

Bagian ini berisi latar belakang dan gambaran umum kebijakan Penilaian Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kota/Strategis Perangkat Daerah/Operasional Perangkat Daerah.

B. Landasan Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar penilaian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya penilaian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

II. Kegiatan yang dilaksanakan

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks Strategis Pemerintah Daerah Kota/Strategis Perangkat Daerah/Operasional Perangkat Daerah.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).

C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

III. Hasil yang dicapai

A. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

B. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

IV. Kesimpulan dan Saran

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran penilaian risiko Strategis Pemerintah Daerah Kota/Strategis Perangkat Daerah/ Operasional Perangkat Daerah.

V. Penutup

Dibuat di
pada tanggal

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

B. LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

LAPORAN TENTANG PENGELOLAAN RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH KOTA/ STRATEGIS PERANGKAT DAERAH/OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

I. Pendahuluan.

A. Umum/latar belakang

Bagian ini berisi latar belakang dan gambaran umum kebijakan Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kota/Strategis Perangkat Daerah/Operasional Perangkat Daerah.

B. Landasan Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

II. Kegiatan yang dilaksanakan

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan dan pemutakhiran risiko dan RTP yang dilakukan.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

III. Hasil yang dicapai

A. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko.

B. Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP dan hasil dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode pengelolaan risiko selanjutnya.

IV. Kesimpulan dan Saran

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kota/Strategis Perangkat Daerah/ Operasional Perangkat Daerah.

V. Penutup

Dibuat di
pada tanggal

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

C. LAPORAN PEMANTAUAN PENGELOLAAN RISIKO



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

LAPORAN TENTANG PEMANTAUAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

I. Pendahuluan.

A. Umum/latar belakang

Bagian ini berisi latar belakang dan gambaran umum kebijakan Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kota/Strategis Perangkat Daerah/Operasional Perangkat Daerah.

B. Landasan Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pemantauan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

II. Kegiatan yang dilaksanakan

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan.

III. Hasil yang dicapai

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

IV. Kesimpulan dan Saran

Bagian ini berisi kesimpulan, rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

V. Penutup

Dibuat di
pada tanggal

NAMA JABATAN


NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002